



## Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Menangani Permasalahan Pencemaran Sampah Laut

### *The Authority of the Cilegon City Regional Government in Handling the Problem of Marine Debris Pollution*

Rastiya Jihan Safira, Mohamad Fasyehhudin, Ahmad Rayhan

[rastiyajihan@gmail.com](mailto:rastiyajihan@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

---

#### Info Artikel

| **Submitted:** 13 November 2024 | **Revised:** 26 Maret 2025 | **Accepted:** 28 Maret 2025

How to cite: Rastiya Jihan Safira, "Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Menangani Permasalahan Pencemaran Sampah Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Sampah Laut", *Nature : Jurnal Lingkungan dan Kelautan Internasional*, Vol. 1 No. 1, May, 2025, P. 22-36.

---

#### ABSTRACT

*The sea is the source of life for every community because it has various potential natural resources. However, currently, marine pollution due to rubbish is disrupting the marine ecosystem. The Cilegon City Environmental Service has the duties, functions and authority to overcome the problem of marine debris which today has become a serious problem. Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Prevention of Marine Debris is one solution in dealing with marine debris by overcoming the problem of marine debris with an Action Plan. Currently, the Cilegon City Government has not implemented Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning the Prevention of Marine Debris into the Cilegon City Regional Regulations and Cilegon Mayor Regulations. The absence of a legal basis makes it difficult for the Cilegon City Environmental Service to implement it because there is no legal umbrella to cover it. The identification of the problem from this research is how to implement the authority of the Cilegon City Regional Government in handling marine waste pollution problems based on Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling Marine Waste and what are the obstacles for the Cilegon City Government in handling marine waste pollution problems based on Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling Marine Debris. This research uses Authority Theory and Ecoregional Principles. The method used in preparing this thesis is the Empirical Juridical method which uses field data compared with statutory regulations. The data sources used in this research are primary and secondary data sources which were analyzed qualitatively. The results of this thesis research are that the Cilegon City Government has not been effective in dealing with marine waste. The Cilegon City Government has not further regulated Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling Marine Debris, which has resulted in the limited authority of the Regional Government, especially the Environmental Service, in handling cases of marine debris in the city of Cilegon. The Cilegon City Regional Government needs to form Cilegon City Regional Regulations and Cilegon Mayor Regulations with reference to the Action Plan contained in Appendix I of Presidential Regulation Number 83 of 2018 concerning Handling of Marine Waste.*

**Keyword:** Delegation Authority, Marine Waste Pollution, Marine Waste Management

#### ABSTRAK

Laut merupakan sumber kehidupan setiap masyarakat karena memiliki berbagai potensi sumber daya alam. Namun saat ini, pencemaran laut karena sampah mengakibatkan ekosistem laut terganggu. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon memiliki tugas, fungsi dan wewenang dalam mengatasi masalah sampah laut yang hari ini menjadi masalah serius Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pencegahan Sampah Laut merupakan salah satu solusi dalam menangani sampah laut dengan mengatasi masalah sampah laut dengan Rencana Aksi. Saat ini, Pemerintahan Kota Cilegon belum mengejawantahkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pencegahan Sampah laut kedalam Peraturan Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon. Tidak adanya dasar hukum mengakibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sulit untuk melaksanakannya karena tidak ada payung hukum yang menaungi. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam Menangani Permasalahan Pencemaran Sampah Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Bagaimana Kendala Pemerintah Kota Cilegon dalam Penanganan



*Permasalahan Pencemaran Sampah Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Penelitian ini Menggunakan Teori Kewenangan dan Asas Ekoregion. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode Yuridis Empiris yang menggunakan data lapangan dengan dikomparasikan pada peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini adalah Pemerintahan Kota Cilegon belum efektif dalam menangani sampah laut. Pemerintahan Kota Cilegon belum mengatur lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut yang mengakibatkan terbatasnya kewenangan Pemerintah Daerah khususnya Dinas Lingkungan hidup dalam menangani kasus sampah laut yang ada di kota Cilegon. Pemerintahan Daerah Kota Cilegon perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Cilegon dan Peraturan Walikota Cilegon dengan mengacu pada Rencana Aksi yang termuat pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut.*

**Kata Kunci:** Kewenangan Delegasi, Pencemaran Sampah Laut, Penanganan Sampah Laut

## **Pendahuluan**

Laut merupakan karunia tuhan yang memberikan berbagai manfaat bagi manusia. Laut, yang bukan hanya sebagai tempat wisata, juga meliputi biota laut yang banyak serta menjadi mata pencaharian masyarakat sekitar. Laut memiliki beragam manfaat dan juga perlu dilindungi ekosistemnya. Laut merupakan suatu kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Jadi laut merupakan air yang menutupi permukaan tanah yang sangat luas dan umumnya mengandung garam dan berasa asin. Biasanya air mengalir yang ada di darat akan bermuara ke laut.<sup>1</sup>

Kota Cilegon memiliki luas sebesar 175,51 km<sup>2</sup> (Seratus Tujuh Puluh Lima Koma Lima Puluh Satu Kilometer Persegi) yang mana sekitar 43,6% (Empat Puluh Tiga Koma Enam Persen) wilayahnya merupakan kawasan pesisir laut tepatnya memiliki total 40,88 Km (Empat Puluh Koma Delapan Puluh Delapan) garis pantai. Kota Cilegon memiliki potensi wisata bahari karena berada di kawasan pesisir laut. Pulau Merak Kecil merupakan salah satu destinasi wisata bahari di Kota Cilegon yang memiliki banyak potensi yang bisa membantu membangkitkan sektor pariwisata di Kota Cilegon.<sup>2</sup>

Sampah adalah istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Subekti menjelaskan bahwa Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan - perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.<sup>3</sup> Sampah-sampah tersebut berasal dari aktivitas manusia seperti kegiatan industri,

---

<sup>1</sup> Godam, *Teori Laut*, Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>2</sup> Aulia Keiko Hubbansyah, "Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Cilegon: Peluang Dan Tantangan", *Jurnal Riset Bisnis*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasila, Vol. 6, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.35814/jrb.v6i2.4110>, hlm. 213-225.

<sup>3</sup> Sri Subekti, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim, Vol. 1, No. 1, 2010, DOI: <http://dx.doi.org/10.36499/psnst.v1i1.326>, hlm. 1.

kegiatan rumah tangga, dan lainnya yang berupa sisa makanan, kertas, kardus, plastik, tekstil, kulit, sampah kebun, kayu, kaca, logam, limbah berbahaya, barang bekas rumah, dan lain-lain yang sudah tidak terpakai oleh penggunanya.<sup>4</sup> Kedua faktor tersebut akan membawa sampah tersebut tersebar sampai ke daerah yang jauh dari sumber aslinya.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan bahwa: "Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat". Sampah merupakan suatu masalah dalam lingkungan masyarakat yang sangat sulit untuk diatasi. Sampah yang dibiarkan begitu saja, khususnya pada kasus sampah yang berada di Air, secara dampak akan mengakibatkan masalah serius bagi laut. Sampah yang dibawa Air akan mengalir ke laut dan mencemari ekosistem laut.

Ekosistem laut dapat meliputi sumber daya alam hewani seperti ikan, penyu, gurita dan makhluk hidup hewani lainnya. Sedangkan secara hayati, sampah akan berdampak pada terumbu karang dan tumbuhan laut lainnya. Laut memiliki potensi yang tak terbatas jika dirawat dan dijaga. Bukan hanya pariwisata, potensi laut dapat dimanfaatkan sebagai lahan tambak ataupun sebagai potensi mata pencaharian yang berjangka panjang.<sup>6</sup> Pasal 1 Ayat 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa: "Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan."

Kota Cilegon sebagai kota industri, memiliki beragam industri yang menghasilkan limbah. Dalam kasusnya, Pencemaran air laut berdampak pada masyarakat Kota Cilegon. Taufiqurrohman, sebagai Dirut PDAM Kota Cilegon menjelaskan, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup (DLH) Kota Cilegon, menyebutkan bahwa beberapa tahun kedepan Kota Cilegon akan krisis air bersih yang diakibatkan oleh pencemaran air laut dan kegiatan industri. Terdapat dua kecamatan di Cilegon yang air bersihnya sudah berubah rasa menjadi payau. Yakni, Kecamatan Jombang dan Kecamatan Pulomerak Kota

---

<sup>4</sup> Yar Johan, "Jenis Dan Bobot Sampah Laut (*Marine Debris*) Pantai Panjang Kota Bengkulu". *Jurnal Enggano*, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Vol. 4, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.31186/jenggano.5.2.273-289>, hlm. 243-256.

<sup>5</sup> Dewi, "Distribusi Mikroplastik Pada Sedimen Di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan*, Fakultas Perikanan Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 3, 2015, DOI: <https://doi.org/10.13170/depik.4.3.2888.>, hlm. 121-131.

<sup>6</sup> Gledys Deyana Wahyudin, Arie Afriansyah, "Countermeasure Marine Plastic Pollution Under International Law" *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 8, No. 3, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.773.>, hlm. 536.

Cilegon. pencemaran air laut di Cilegon memiliki dampak serius terhadap kesehatan masyarakat dan ekosistem laut.

Pengurangan polusi udara juga berperan karena dapat mengurangi pemanasan global yang menyebabkan suhu bumi dan permukaan laut meningkat, yang dapat mempengaruhi kehidupan hewan dan tanaman laut akibat perubahan suhu yang ekstrem. Selain itu, pengurangan konsumsi energi, seperti listrik dan bahan bakar fosil, juga berkontribusi terhadap perlindungan ekosistem laut. Untuk mengurangi dampak dari sampah laut, diperlukan aksi spesifik dan kebijakan yang terstruktur, karena sampah tersebut dapat terbawa oleh arus dan angin dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Limbah air kotor yang mengalir ke laut bisa mengancam ekosistem laut. Mengurangi penggunaan limbah cair beracun dalam aktivitas sehari-hari, mendaur ulang sampah, serta memilah produk-produk yang dapat didaur ulang adalah langkah-langkah yang dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang menumpuk. Selain itu, membatasi penggunaan plastik penting untuk mencegah pencemaran di lautan.<sup>7</sup>

Penanganan Sampah Laut dilakukan untuk dapat melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.<sup>8</sup> Penanganan sampah laut secara normatif diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Perpres Penanganan Sampah Laut). Penanganan Sampah laut dalam strateginya dilaksanakan melalui Rencana Aksi. Pemerintah Daerah Kota Cilegon secara normatif mendapatkan delegasi dari Perpres Penanganan Sampah Laut untuk menyelesaikan permasalahan Limbah Laut di Kota Cilegon sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Secara Normatif, Pemerintah Kota Cilegon belum memiliki Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang secara khusus mengatur terkait Penanganan Sampah Laut. Saat ini, Kota Cilegon hanya memiliki Peraturan Walikota Cilegon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cilegon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Walikota Cilegon yang secara komprehensif hanya mengatur terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara umum, tidak mengatur lebih lanjut terkait rencana strategis dalam penanganan sampah laut.

---

<sup>7</sup> Djaguna, Asshidiq, "Identifikasi Sampah Laut Di Pantai Tongkaina Dan Talawaan Bajo", *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 7, No. 3, 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.35800/jplt.7.3.2019.24432>, hlm. 175-182,

<sup>8</sup>Antik Bintari, "Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Padjajaran, Vol. 4, No. 1, 2018. DOI:10.24198/cosmogov.v4i1.18212, hlm. 16.

Penanganan Sampah Laut sejatinya menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bergerak dalam bidang perlindungan lingkungan serta antisipasi terkait sampah, termasuk sampah laut. Saat ini Kota Cilegon hanya memiliki Peraturan Daerah setingkat Walikota, Peraturan Walikota Cilegon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cilegon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tidak mengatur terkait penanganan sampah laut. Acuan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya dalam Penanganan Sampah Laut, yang dimuat dalam Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 yang terlampir pada Lampiran I Perpres Penanganan Sampah Laut.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan bahwa penelitian ini menarik perhatian untuk dikaji, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam menangani permasalahan pencemaran sampah laut serta apa saja kendala Pemerintah Kota Cilegon dalam penenagan pencemaran sampah laut yang terjadi di Kota Cilegon. Dalam kajian ini peneliti akan menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam pencemaran sampah laut dan mengetahui bentuk penanganan dari pencemaran sampah laut di Kota Cilegon.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pemerintah Kota Cilegon dalam menangani permasalahan sampah laut di kawasan Kota Cilegon. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>9</sup> Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>10</sup> Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang digunakan dengan hasil wawancara dengan Staf Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, Masyarakat Pulo Merak Kota Cilegon, Nelayan Pulo Merak Kota Cilegon, Staf Pengawas Kebersihan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, dan Ketua Rukun Warga (RW) 22 Pulo Merak Kota Cilegon. Data sekunder yang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 42.

<sup>10</sup> Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 13.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Banyumedia, Malang, 2016, hlm. 295.

digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut dan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Startegi Kota Cilgon Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara dan observasi. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan membaca buku-buku literatur dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan atau bisa disebut dengan data sekunder, yaitu kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari bahan hukum bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>12</sup>

Analisis data yang diperoleh dilakukan secara kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif yang disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>13</sup>

Lokasi penelitian dilakukan berdasarkan wawancara dan observasi di Pesisir Pulomerak Kota Cilegon, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Serta penelitian secara kepustakaan dilakukan di berbagai Perpustakaan yang memiliki koleksi literatur hukum yang relevan.

## **Hasil dan pembahasan**

Pemerintah daerah memiliki kewenangan penting dalam menangani sampah laut untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan pesisir dan laut. Wilayah pesisir hingga 12 mil laut dari garis pantai adalah wilayah pengelolaan pemerintah daerah, di mana mereka memiliki tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, serta mengawasi berbagai upaya yang bertujuan untuk mengatasi masalah sampah laut. Secara garis besar, pemerintah daerah bertanggung jawab dalam beberapa aspek penting. Pertama, mereka harus menyusun dan menjalankan program pengelolaan sampah yang mencakup edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya sampah laut serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Program ini juga mencakup penyediaan fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, seperti tempat sampah dan titik pengumpulan sampah di kawasan pesisir, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat membuang sampah pada tempatnya.

pemerintah daerah bertugas mengawasi dan mengendalikan aktivitas yang berpotensi mencemari laut, termasuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri di pesisir maupun dari kapal yang melintas. Pengawasan ini dilakukan melalui patroli atau inspeksi rutin serta penerapan sanksi bagi pelanggar. Dengan adanya pengawasan ketat, diharapkan masyarakat dan pelaku industri lebih sadar dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan laut. Pemerintah daerah berperan sebagai penghubung dalam kolaborasi antar pihak, baik dengan pemerintah pusat,

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 12.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 10.

lembaga non-pemerintah, maupun masyarakat. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan sampah laut, misalnya melalui kegiatan pembersihan pantai, pelatihan daur ulang sampah, dan kampanye kesadaran publik. Melibatkan berbagai pihak membantu pemerintah daerah memperluas jangkauan dan dampak dari upaya pengelolaan sampah laut.

Tugas, fungsi serta wewenang Dinas Lingkungan Hidup dalam kaitannya menanggulangi sampah laut merupakan aspek fundamental sebagai dinas yang bergerak dalam aspek lingkungan hidup. Peraturan daerah berikut peraturan pelaksanaannya merupakan instrumen daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, secara delegasi dengan menyesuaikan dengan muatan lokal serta kreativitas pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Cilegon dalam melaksanakan penanggulangan sampah laut. Saat ini Pemerintah Kota Cilegon belum melaksanakan Aksi Nasional Penanganan sampah Laut Tahun 2018-2025 sesuai Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah laut. Dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon belum secara efektif dan komprehensif dalam menangani sampah laut.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Perpres Penanganan Sampah Laut) merupakan Perpres yang mengatur terkait penanganan sampah laut yang menjadi permasalahan dewasa ini. Permasalahan Sampah Laut menjadi penting mengingat dampaknya yang sangat signifikan bagi kerusakan lingkungan. Perpres Penanganan Sampah Laut mengatur terkait *Stakeholder* yang berkewajiban untuk menangani sampah laut khususnya pada ranah Pemerintahan Daerah.

Jenna Jambeck dalam penelitiannya pada Tahun 2015 menjabarkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penyumbang permasalahan sampah yang mencemari laut. Indonesia dalam posisinya sebagai penyumbang sampah laut ke-2 setelah Cina. Jenna juga menyatakan bahwa 6 (enam) dari 11 (sebelas) negara Asia Tenggara berada di posisi 20 negara teratas yang tidak dapat mengelola sampah plastik. Perpres Penanganan Sampah Laut mengatur terkait penanganan sampah laut dilakukan dengan program Rencana Aksi. Program Rencana Aksi diatur dalam Lampiran Perpres Penanganan Sampah Laut sebagai Penanganan yang didasari pada inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah laut berdasarkan pengembangan serta riset dengan mengevaluasi dampak pencemaran sampah laut kedepannya.

Kota Cilegon merupakan wilayah yang memiliki pesisir pantai. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintahan Kota Cilegon wajib untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres Penanganan Sampah Laut. Berdasarkan hasil penelitian empiris penulis, Saat ini kondisi pesisir laut Kota Cilegon sangat memperhatikan mengingat masih banyak sampah yang ada, khususnya sampah plastik yang menumpuk.

### **1.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Cilegon Dalam Menangani Permasalahan Pencemaran Sampah Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Sampah Laut**

Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu.<sup>14</sup> Hakikatnya urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah. Pemberian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, mengandung dua pengertian yaitu pemberian urusan kepada daerah, dalam hal ini urusan otonomi daerah diberikan sepenuhnya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kata pemberian kewenangan lebih berarti pembagian kewenangan.<sup>15</sup>

Pasal 2 ayat (1) Perpres Penanganan Sampah Laut menyebutkan bahwa dalam rangka penanganan sampah laut perlu ditetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut, terutama sampah plastik, dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Perpres Penanganan Sampah Laut menjelaskan bahwa Rencana Aksi merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi kementerian/lembaga dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan penanganan sampah laut untuk periode 8 tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Perpres Penanganan Sampah Laut ini dilaksanakan dengan strategi antara lain dengan peningkatan kesadaran secara masif meliputi pada pemangku kepentingan, pengelolaan dan pengolahan sampah yang berasal dari darat, penelitian dan pengembangan, penegakan hukum, penguatan kelembagaan, pengawasan, mekanisme pendanaan serta penanganan sampah yang berada di laut dan pesisir.

Kota Cilegon secara langsung memiliki kewenangan untuk mengatasi sampah laut sebagaimana Perpres Penanganan Sampah Laut mengatribusikan penanganan sampah laut kepada pemerintahan daerah. Kota Cilegon sebagai daerah otonom yang memiliki daerah pesisir wajib melaksanakan penanganann sampah laut. Pemerintah Kota Cilegon memiliki kewenangan untuk menangani sampah di wilayah pesisir, sehingga masyarakat pesisir, termasuk para nelayan, semakin memahami bahaya sampah yang masuk ke laut. Mereka juga berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah, yang menjembatani tantangan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia

---

<sup>14</sup> Mifta Farid, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah," *Jurnal Lenter Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol 4, No. 2, 2017, DOI: <https://doi.org/10.19184/ejhl.v4i2.5128>, hlm. 4.

<sup>15</sup> *Ibid.*

serta mempromosikan praktik terbaik dalam pengelolaannya. Masyarakat kini melakukan pengumpulan sampah secara mandiri dari sumbernya, seperti sampah rumah tangga yang berakhir di laut. Program Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut mencakup pengendalian sampah di wilayah sungai dengan menyediakan fasilitas pengambilan sampah, yang menjadi langkah strategis untuk mencapai sasaran program tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mendukung pelaksanaan program ini dengan menyediakan sarana dan prasarana, termasuk pembelian kapal pengangkut sampah, alat pengolah sampah, serta penambahan sumber daya manusia. Ini sejalan dengan Rencana Aksi Nasional yang menargetkan pengelolaan sampah plastik dari aktivitas transportasi laut melalui pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pesisir. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon menyusun kajian penanganan sampah laut, yang nantinya akan menjadi dasar Perpres Penanganan Sampah Laut.

Peran pemerintah daerah terlihat jelas, terutama melalui Peraturan Walikota Cilegon Nomor 14 Tahun 2022 yang mengatur tugas, sanksi, dan kewenangan pemerintah serta tanggung jawab masyarakat terkait penanganan sampah. Walaupun belum secara spesifik mengatur sampah laut, sebagian poinnya mencakup hal tersebut. Pemerintah juga telah menyediakan transportasi untuk mengangkut sampah laut, termasuk pembelian kapal. Selain itu, Unit Pelaksana Badan Air berperan membersihkan sampah di perairan untuk mencegahnya masuk ke laut. Peran pemerintah daerah dalam program ini merupakan hasil delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hingga ke tingkat Suku Dinas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam menangani masalah sampah. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon Tahun 2023-2026, yang mencakup pengendalian pencemaran pada tanah, air, udara, dan laut; pengawasan izin lingkungan; penyuluhan pendidikan lingkungan bagi masyarakat; penanganan pengaduan lingkungan hidup; pengendalian bahan berbahaya; serta pelaksanaan sosialisasi regulasi baru ke masyarakat. Saat ini, Pemerintah Kota Cilegon berfokus untuk melaksanakan delegasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut melalui peraturan daerah dan pelaksanaannya.

Prioritas utama pemerintah Kota Cilegon adalah menerapkan aturan terkait penanggulangan sampah laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 agar dapat meningkatkan efektivitas penanganan sampah laut. Peraturan ini juga mengisi kekosongan hukum dan mendukung kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Keterlibatan pemerintah dan berbagai programnya telah membantu penanganan sampah laut melalui strategi empat pilar dalam Rencana Aksi Nasional, yaitu diversifikasi pendanaan di luar APBN dan APBD, penguatan kelembagaan, pengawasan, serta penegakan hukum.

## 1.2 Kendala Pemerintah Kota Cilegon Dalam Penanganan Permasalahan Pencemaran Sampah Laut Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Sampah Laut

Keberhasilan pelaksanaan kewenangan pemerintah dapat diukur melalui analisis terhadap lingkup kekuasaan, kepentingan, serta strategi dari berbagai aktor terkait yang terlibat dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Salah satu strategi yang dijalankan pemerintah adalah dengan terus menyosialisasikan bahaya pencemaran laut dan cara mengatasinya melalui program yang ada dalam kebijakan penanganan sampah laut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melaksanakan strategi-strategi yang relevan sesuai peran masing-masing sebagai lembaga pemerintahan. Strategi tersebut meliputi sosialisasi langsung maupun melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk menyelenggarakan gerakan nasional yang menyoroti dampak negatif sampah laut, terutama sampah plastik, terhadap kesehatan dan ekosistem. Sosialisasi ini juga mencakup pengelolaan sampah terpadu sesuai program kebijakan penanganan sampah laut yang sedang dilaksanakan.

Kebiasaan masyarakat yang membuang sampah langsung ke perairan menjadi salah satu penyebab utama polusi sampah di laut. Limbah rumah tangga, baik padat maupun cair, sering kali dibuang ke sungai atau saluran air.<sup>16</sup> Ketika hujan datang, sampah tersebut terbawa arus hingga mencapai laut dan menumpuk di wilayah pesisir tempat air bermuara. Selain sampah plastik, perlengkapan nelayan yang sudah tidak digunakan dan dibuang langsung ke laut juga berdampak buruk pada biota laut. Sampah-sampah ini bisa melukai organisme laut dan merusak ekosistem, seperti terumbu karang di dasar laut.<sup>17</sup> Penyebaran sampah di laut menjadi ancaman serius bagi biota laut, habitat laut, dan kesehatan manusia, serta dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan apabila tidak segera diatasi. Sebagai bagian dari strategi pemerintah, sosialisasi tentang bahaya pencemaran laut dan cara penanganannya terus dilakukan melalui program dalam kebijakan penanganan sampah laut.<sup>18</sup>

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon, serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon melaksanakan strategi sesuai dengan peran mereka. Strategi ini mencakup sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, misalnya melalui kampanye

---

<sup>16</sup> Mardiatno, Deni dan H. Wiratama. "Spatiotemporal Analysis Of Marine Debris Existence In Parangtritis Coastal Area, Yogyakarta, Indonesia". *J of Fisheries and Marine Research*, Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, Vol. 5, No. 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.21776/UB.JFMR.2021.005.01.14.>, hlm. 91-98.

<sup>17</sup> Bangun, S. A. Sangari, "Komposisi Sampah Laut Di Pantai Tasik Ria. Kecamatan Tombariri. Kabupaten Minahasa", *Jurnal Ilmiah Platax*, Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Vol. 7, No. 1, 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.35800/jplt.7.3.2019.24432.>, hlm. 322-328.

<sup>18</sup> Dian, Rama, Kiki, "Identifikasi Jenis Dan Jumlah Sampah Laut Di Kabupaten Bengkayang Dan Kota Singkawang", *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Vol. 8, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jtlb.v8i1.39900.>, hlm. 9-21.

nasional mengenai dampak negatif sampah laut, terutama plastik, terhadap kesehatan dan ekosistem. Selain itu, sosialisasi tentang pengelolaan sampah terpadu juga disesuaikan dengan program kebijakan penanganan sampah laut. Strategi lain yang digunakan pemerintah untuk mendorong kesadaran lingkungan bersih adalah pemberian penghargaan Adipura kepada daerah yang berhasil mengelola sampah dengan baik. Penghargaan ini juga diberikan kepada pelaku usaha, media massa, kelompok masyarakat, serta tokoh agama atau masyarakat yang berinovasi dan berperan aktif dalam pengelolaan dan daur ulang sampah, termasuk plastik.

Namun, dalam pelaksanaan penanganan sampah laut, terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan akibat kurangnya pemahaman tentang pola hidup ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa masyarakat masih belum menjalankan sanksi atau hukuman bagi yang membuang sampah ke laut, sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2018, yaitu dengan konsep *whistle blower* atau pelapor dari masyarakat. Jika ada individu yang membuang sampah ke laut, masyarakat diharapkan dapat melaporkannya kepada pemerintah, yang kemudian akan menindaklanjuti laporan tersebut. Upaya sosialisasi dari pemerintah saja ternyata belum cukup untuk mengatasi masalah ini.

## Penutup

Penanggulangan sampah laut di Kota Cilegon menjadi prioritas dalam melindungi kepentingan masyarakat. Laut, sebagai anugerah Tuhan yang kaya sumber daya, memiliki peran penting dalam menyediakan mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut merupakan langkah Pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Untuk Kota Cilegon, pedoman penanggulangan sampah laut yang menyeluruh ditetapkan dalam Rencana Aksi, yang diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Cilegon melalui pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota tentang penanganan sampah laut. Namun, hingga kini Pemerintah Kota Cilegon belum menetapkan peraturan daerah dan aturan pelaksanaannya.

Peraturan Pelaksana dari Penanganan Sampah Laut dinilai penting untuk optimalisasi pelaksanaannya. Kekosongan hukum ini berdampak pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam menjalankan program terkait. Saat ini, Dinas Lingkungan Hidup hanya mengandalkan Renstra Tahun 2023-2026, yang belum mengatur secara rinci agenda Rencana Aksi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018. Akibat dari kekosongan hukum ini, sampah masih banyak terlihat di sepanjang pantai dalam yurisdiksi Kota Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon perlu segera mengadopsi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 menjadi Peraturan Daerah dan menerapkannya melalui Peraturan Wali Kota, dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dalam program penanganan sampah laut.

## Saran

Pemerintah Kota Cilegon perlu merumuskan Peraturan Daerah serta Peraturan Wali Kota yang bertujuan untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, dengan menyesuaikan isi peraturan sesuai Rencana Aksi yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden tersebut. Diperlukan pula penambahan kewenangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon agar dapat menjalankan penanganan sampah laut berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018.

Pemerintah Kota Cilegon juga perlu menyusun ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menyertakan program-program penanganan sampah laut secara khusus. Di samping itu, penting untuk mengadakan audiensi dan dialog dengan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota, sehingga peraturan ini bisa dilaksanakan secara objektif dan berkesinambungan demi kesejahteraan bersama. Perlu juga dilakukan penyesuaian pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon agar selaras dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota mengenai Penanganan Sampah Laut setelah disahkan.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Godam, *Teori Laut*, Aksara, Jakarta, 2009.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Banyumedia, Malang, 2016.
- Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2020.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2017.

### Jurnal

- Antik Bintari, "Manajemen Konflik Penyelesaian Kasus Reklamasi Pulau G Pantai Utara Jakarta", *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Universitas Padjajaran, Vol. 4, No. 1, 2018. DOI:10.24198/cosmogov.v4i1.18212.
- Aulia Keiko Hubbansyah, "Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Cilegon: Peluang Dan Tantangan", *Jurnal Riset Bisnis*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasila, Vol. 6, No. 2, 2023, DOI: <https://doi.org/10.35814/jrb.v6i2.4110>
- Bangun, S. A. Sangari, "Komposisi Sampah Laut Di Pantai Tasik Ria. Kecamatan Tombariri. Kabupaten Minahasa", *Jurnal Ilmiah Platax*, Fakultas Perikanan

- Dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Vol. 7, No. 1, 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.35800/jplt.7.3.2019.24432>
- Carney Almroth, B., Eggert, Hensel, "Marine Plastic Pollution: Sources, Impacts, And Policy Issues", *Review of Environmental Economics and Policy*, Association Of Environmental And Resources Economist And The European Association Of The Environmental And Resources Economists, Vol. 13, No. 2, 2019, DOI:10.1093/reep/rez012.
- Dewi, "Distribusi Mikroplastik Pada Sedimen Di Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara". *Jurnal Ilmu Perairan, Pesisir, dan Perikanan*, Fakultas Perikanan Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 3, 2015, DOI: <https://doi.org/10.13170/depik.4.3.2888>.
- Dian, Rama, Kiki, "Identifikasi Jenis Dan Jumlah Sampah Laut Di Kabupaten Bengkayang Dan Kota Singkawang", *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, Vol. 8, No. 1, DOI: <http://dx.doi.org/10.26418/jtllb.v8i1.39900>.
- Djaguna, Asshidiq, "Identifikasi Sampah Laut Di Pantai Tongkaina Dan Talawaan Bajo", *Jurnal Pesisir dan Laut Tropis*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. 7, No. 3, 2019, DOI: <http://dx.doi.org/10.35800/jplt.7.3.2019.24432>.
- Gledys Deyana Wahyudin, Arie Afriansyah, "Countermeasure Marine Plastic Pollution Under International Law" *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Mataram , Vol. 8, No. 3, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i3.773>.
- Mardiatno, Deni dan H. Wiratama. "Spatiotemporal Analysis Of Marine Debris Existence In Parangtritis Coastal Area, Yogyakarta, Indonesia". *J of Fisheries and Marine Research*, Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya, Vol. 5, No. 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.21776/UB.JFMR.2021.005.01.14>.
- Mifta Farid, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah," *Jurnal Lenter Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol 4, No. 2, 2017, DOI: <https://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5128>.
- Nurikah, N., Jazuli, E. R., & Bustaman, C. D. R. (2024). Authority of the Environmental Service in Combating Pollution Due to Burning of Waste in Tangerang City. *Equality : Journal of Law and Justice*, 1(1), 59–78. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i1.38>
- Rayhan, A., Ramadhan, M. U. C., & Sihotang, T. B. Y. P. (2023). Bioremediation in Upstream Oil and Gas Enterprises: Indonesian Environmental Law Perspectives. *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(02), 116–123. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i02.752>
- Rayhan, A., Widjaya, R., & Lita, T. (2023). Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan Welfare State. *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies* , 5(1), 31–54.
- Sri Subekti, "Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat", *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi*, Fakultas Teknik Universitas

Wahid Hasyim, Vol. 1, No. 1, 2010, DOI: <http://dx.doi.org/10.36499/psnst.v1i1.326>.

Yar Johan, "Jenis Dan Bobot Sampah Laut (*Marine Debris*) Pantai Panjang Kota Bengkulu". *Jurnal Enggano*, Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Vol. 4, No. 2, 2020, DOI: <https://doi.org/10.31186/jenggano.5.2.273-289>.

## Biografi

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Rastiya Jihan Safira mahasiswa aktif program studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Nomor Induk Mahasiswa 1111200333. Lahir di Cilegon 10 November 2002. Saat ini berdomisili di Komplek Griya Serdang Indah, Kramatwatu, Kabupaten Serang. Riwayat Pendidikan SDN 4 Kota Cilegon, SMPN 2 Kota Cilegon, SMAN 1 Kota Cilegon, dan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.</p>   |
|  | <p>Dr. H. Mohamad Fasyehudin, S.H., M.H. Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Perizinan, Hukum Pelayanan Publik. Publikasi yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir yaitu <i>Freies Ermessen Dalam Tindakan Nyata di Pemerintah Daerah</i>, <i>Digitalization of Electronic Public Service Systems in Village Government: State Administration Law Perspective</i>, <i>Protection and Certainty of Social Welfare Law in the Concept of a Welfare State: Perspective of State Administrative Law</i></p> |



Ahmad Rayhan, S.H., M.H. Dosen Dosen Bidang Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Mata Kuliah yang diampu yaitu Hukum Administrasi Negara, Praktek Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Tata Ruang. Publikasi yang telah dilakukan dalam tiga tahun terakhir yaitu Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara, Partisipasi NGO Pandawara Group Dalam Mengelola Lingkungan Di Pantai Teluk Labuan Sebagai Upaya Mewujudkan *Welfare State*, Implementasi Terhadap Minamata *Convention on Mercury* Di Indonesia (Studi Kasus Mengenai Pencemaran Merkuri Dan Arsen Di Teluk Buyat)